



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 /900 / **7081** / 2016

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“SPS TPQ NURUL IMAN”

DESA SAGAWELE KECAMATAN KAYOA SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua SPS TPQ Nurul Iman Desa Sagawelee Kecamatan Kayoa Selatan Nomor 421.9/06/SPS-TPQ.NI/2016 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/ penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak usia Dini satuan PAUD Sejenis.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk diterbitkan ijin operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SPS
- Menimbang : a. Bahwa **SPS TPQ Nurul Iman** yang berada di Desa Sagawelee Kecamatan Kayoa Selatan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Sagawelee Kecamatan Kayoa Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu di terbitkan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS) TPQ Nurul Iman
Alamat : Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan
NPSN :


Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Bakoni Mahmud
Sekertaris : Wahab Muhamad
Bendahara : Mashud Mahmud
Alamat : Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini
Satuan PAUD sejenis (SPS) Kelompok Bermain Bidang Keagamaan

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 November 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 25 November 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa Selatan di Laluin
4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa Selatan di Laluin
5. Ketua SPS TPQ Nurul Iman di Desa Sagawele
6. Arsip